



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 680 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENASIHAT
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
 - b. bahwa Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan keluarga yang mempunyai anak bawah lima tahun terkait pengasuhan anak secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan esensial secara optimal;
 - c. bahwa optimalisasi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - d. Bahwa layanan optimal melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integrasi Unggulan maka pencegahan *stunting* dapat terwujud;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68560);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 22 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan; dan
 - d. memberikan rekomendasi / solusi atas kendala dalam upaya peningkatan Kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 680 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA
BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN
KOTA BANJARMASIN

- A. PEMBINA : Wali Kota
- B. KETUA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota
Banjarmasin
- C. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
- D. ANGGOTA : 1. Unsur Dinas Kesehatan
2. Unsur Dinas Pariwisata
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
4. Unsur Dinas Pendidikan
5. Unsur Dinas Sosial
6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian dan Perikanan
7. Unsur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8. Unsur Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
11. Camat Sekota Banjarmasin
12. Lurah Sekota Banjarmasin
13. Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA